



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.1.1 Maksud penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang - undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan SKPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN MAPPEDECENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Mappedeceng melaksanakan seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPD Kecamatan Mappedeceng berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek yang berasal dari pendapatan retribusi daerah.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Kecamatan Mappedeceng apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN MAPPEDECENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 40).



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN MAPPEDECENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD
- BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pendapatan LO
 - 5.1.4 Beban
 - 5.1.5 Aset
 - 5.1.6 Kewajiban
 - 5.1.7 Ekuitas
- BAB VI Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Mappedeceng selaku SKPD merupakan bagian dari penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga ekonomi makro akan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.2 Kebijakan Keuangan

Demikian juga dengan kebijakan keuangan SKPD Kecamatan Mappedeceng selaku SKPD tidak akan disinggung secara detail dalam laporan keuangan SKPD mengingat kebijakan keuangan secara umum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan dideskripsikan pada penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD Kecamatan Mappedeceng selaku SKPD, berupa indikator program dan kegiatan SKPD Kecamatan Mappedeceng tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mappedeceng Kab.Luwu Utara terangkum dalam laporan kinerja SKPD Kecamatan Mappedeceng.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Mappedeceng

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD SKPD Kecamatan Mappedeceng, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun anggaran 2019.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/ barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan Sumberdaya Aparatur yang belum memadai.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara maka Kebijakan Akuntansi SKPD Kecamatan Mappedeceng sama dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.



4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD Kecamatan Mappedeceng yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Laporan Keuangan SKPD Kantor Lurah Kappuna pengukuran pos - pos dalam Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Mappedeceng menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN MAPPEDECENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

Pengukuran pos - pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang - undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat*);
- b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN MAPPEDECENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.32.500.000,- atau 108,33%.

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	30.000.000,00	32.500.000,00	108,33	30.500.000,00
Jumlah Aset		30.000.000,00	32.500.000,00	108,33	30.500.000,00

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.2.203.620.000,- terealisasi sebesar Rp.2.183.509.721,- atau 99,09%. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 2.183.509.721,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	2.201.320.000,00	2.181.209.721,00	99,09	2.033.298.733,00
2	Belanja Modal	2.300.000,00	2.300.000,00	100	10.000.000,00
Jumlah Belanja		2.203.620.000,00	2.183.509.721,00	99,09	2.043.298.733,00

a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.2.201.320.000,- terealisasi sebesar Rp.2.181.209.721,- atau 99,09%.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 2.181.209.721,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	1.503.620.000,00	1.503.606.140,00	100	1.537.965.321,00
2	Belanja Barang dan Jasa	697.700.000,00	677.603.581,00	97,12	495.333.412,00
Jumlah Belanja		2.201.320.000,00	2.181.209.721,00	99,09	2.043.298.733,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN MAPPEDECENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

b. Belanja Modal.

Belanja Modal dalam tahun anggaran 2019 dianggarkan :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Peralatan dan Mesin	2.300.000,00	2.300.000,00	100	10.000.000,00
Jumlah Belanja		2.300.000,00	2.300.000,00	100	10.000.000,00

5.1.3 Pendapatan-LO

Pendapatan LO pada Kantor Kecamatan Mappedeceng dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.32.500.000,- dari target sebesar Rp. 30.000.000,- atau 108,33 %.

PENDAPATAN – LO	32.500.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	32.500.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	32.500.000,00

5.1.4 Beban-LO

Jumlah Beban-LO SKPD Kecamatan Mappedeceng per 31 Desember 2019 adalah Rp. 2.248.066.642,33,- yang terdiri dari :

BEBAN	2.248.066.642,33
Beban Pegawai	1.500.690.381,00
Beban Barang dan Jasa	678.680.469,33
Beban Penyusutan dan Amortisasi	68.695.792,00

5.1.5 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2019 pada Kantor Kecamatan Mappedeceng sebesar Rp 11.050.000,- yang merupakan Mutasi Aset Tetap Antar SKPD 2019.

5.1.6 Aset

Total Aset SKPD Kecamatan Mappedeceng per 31 Desember 2019 adalah Rp. 739.659.756,52,- dan untuk per 31 Desember 2018 Rp. 809.065.010,85,- yang terdiri atas :

No.	Kelompok Aset	2019	2018	%
1	Aset Lancar	689.188,52	2.898.644,85	
2	Aset Tetap	738.970.568,00	806.166.366,00	
3	Aset Lainnya	-	-	
Jumlah Aset		739.659.756,52	809.065.010,85	



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN MAPPEDECENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

a. Aset Lancar.

Total Aset Lancar SKPD Kecamatan Mappedeceng per 31 Desember 2018 adalah Rp. 2.898.644,85,- dan untuk per 31 Desember 2019 Rp. 689.188,52,- yang terdiri atas :

No.	Jenis Asset	2019	2018	(%)
a.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	2.621.250	0,00
b.	Belanja Bayar Dimuka	128.188,52	199.144,85	1,55
c.	Persediaan	561.000,00	78.250,00	0,14
Jumlah Aset Lancar		689.188,52	2.898.644,85	4,21

Kas.

Kas SKPD Kecamatan Mappedeceng per 31 Desember 2019 terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.0,-

b. Aset Tetap.

Aset Tetap SKPD Kecamatan Mappedeceng per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 738.970.568,00 terdiri atas :

No	Jenis Aset Tetap	2019	2018
a.	ASET TETAP	738.970.568,00	806.166.366,00
1.	Tanah	184.447.600,00	184.447.600,00
2.	Peralatan dan Mesin	593.300.840,00	580.750.840,00
3.	Gedung dan Bangunan	728.663.800,00	728.663.800,00
b.	Akumulasi Penyusutan	(767.441.672,00)	(687.695.874,00)
	Jumlah Aset Tetap	738.970.568,00	806.166.366,00

c. Aset Lainnya.

Aset Lainnya SKPD Kecamatan Mappedeceng per 31 Desember 2019 tidak ada.

5.1.7 Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2019 Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara sebesar Rp. 33.468.058,00 yang harus dibayarkan kepada Pegawai.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN MAPPEDECENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

5.1.8 Ekuitas

Total Ekuitas Kantor Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp. 706.191.698,52,- yang terdiri atas :

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	770.748.625,85	876.364.865,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.204.516.642,33)	(2.129.295.212,15)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	(11.050.006,00)	10.880.240,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.151.009.721,00	2.012.798.733,00
EKUITAS AKHIR	706.191.698,52	770.748.625,85



BAB VI
P E N U T U P

Sebagai penutup laporan keuangan Kantor Kecamatan Mappedeceng selaku SKPD Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan keuangan ini disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - c. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN MAPPEDECENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 7);
- n. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);
- o. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 40);



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN MAPPEDECENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

2. Penyusunan laporan keuangan SKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Mappedeceng, 31 Desember 2019
Pengguna Anggaran,

KADRI.T, S.Pd, M.Si
PKT : Pembina Tk. I
NIP : 19750624 200012 1 004